

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah sangat luas, sehingga konsekuensinya tingkat pembangunan dirasakan cukup tinggi. Dalam setiap pembangunan khususnya pembangunan gedung, diperlukan suatu peraturan yang berfungsi sebagai sarana pengendali untuk menjamin bahwa bangunan yang akan dibangun dapat menjamin keselamatan orang-orang yang akan tinggal atau berada di sekitar gedung tersebut. Untuk itulah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai sarana perizinan dalam rangka mendirikan/merubah bangunan dapat digunakan sebagai standar penyesuaian bangunan yang dapat melindungi keamanan masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Selain itu Izin Mendirikan Bangunan juga dapat digunakan sebagai jaminan hukum yang sah kepada masyarakat terhadap kepemilikan gedung.

Kemajuan dan pembangunan tiap daerah semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perubahan yang paling nampak yaitu pembangunan gedung baik dalam bentuk rumah tinggal, penginapan, perkantoran, maupun pabrik- pabrik perindustrian yang mau tidak mau harus diseimbangkan dengan perizinan dengan dampak yang akan dihadapi di kemudian hari. Dampak yang sangat krusial dewasa ini diantaranya adalah dampak terhadap masalah tata ruang. Sangat disayangkan jika grafik pembangunan yang kian meningkat tidak diimbangi oleh tata ruang yang bagus dan sesuai prosedur yang diatur dengan undang-undang.

Rencana tata ruang merupakan sarana pengendali perkembangan fisik di dalam pelaksanaan pembangunan, yang berarti bahwa rencana tersebut sudah diberikan landasan hukum pelaksanaannya berupa Peraturan Daerah atau yang disingkat dengan PERDA. Sebagai syarat untuk menjamin berfungsinya rencana tata ruang wilayah tersebut, maka di dalam proses penyiapan, penyusunan dan pelaksanaannya perlu dukungan dari instansi- instansi vertikal atau Dinas Pemerintahan Daerah maupun partisipasi masyarakat.

Pengertian Tata Ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 1, Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, sedangkan Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Kebijakan tata ruang akan diikuti dengan perijinan pendirian bangunan atau dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB. Perizinan IMB diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.

IMB dan Tata Ruang merupakan satu kesatuan yang terikat dan tidak dapat dipisahkan begitu saja, karena salah satu dampak ketidaksesuaian pelaksanaan IMB yaitu tidak terciptanya Tata Ruang yang baik dan teratur di suatu tempat. Masalah

pelaksanaan pengaturan IMB dan implikasinya terhadap tata ruang ini pun tidak dipungkiri dihadapi oleh Kabupaten Kudus.

Kabupaten Kudus merupakan kabupaten di Jawa Tengah yang berkembang dengan berbagai macam potensi, dan terutama sebagai pusat industri rokok. Perkembangannya yang pesat menyebabkan para investor semakin tertarik untuk menanam investasinya ke Kudus, yang berdampak pada kebutuhan akan lahan terbangun menjadi semakin tinggi. Hal ini merupakan konsekuensi dari semakin banyaknya pergerakan penduduk ke Kudus yang membutuhkan lahan setidaknya untuk tempat tinggal maupun tempat usaha.

Secara geografis letak Kabupaten Kudus juga terbilang sangat strategis, karena daerah ini memiliki dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan yang semua wilayah itu memiliki potensi yang sangat baik. Pembangunan sarana dan prasarana maupun infrastruktur di Kabupaten Kudus kian terasa kompleks sehingga perlu melakukan kajian dan analisis terhadap perizinan yang menjadi tolok ukur prosedur mengenai pembangunan itu sendiri. Prosedur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai kebijakan tentang pemberian IMB dengan mempertimbangkan tata ruang dalam penegakan hukum di Kabupaten Kudus.

Kebanyakan kota-kota di Indonesia, perkembangan dan pertumbuhannya masih berlangsung secara alamiah, dengan kata lain berkembang tanpa pengarahan dan perencanaan yang terprogram. Akibatnya pada tahap perkembangan lebih kompleks dan menimbulkan berbagai permasalahan kota antara lain: ketidak teraturan penggunaan tata ruang seperti tanah kota, tidak optimalnya

penggunaan tanah kota, timbulnya berbagai masalah lalu lintas, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan utilitas kota, timbulnya masalah pencemaran lingkungan kota dan sebagainya. Dengan demikian kota tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga akan memberikan hambatan-hambatan terhadap perkembangan ekonomi kota.

Instansi atau pejabat pelaksana penerbitan IMB juga tidak luput menjadi sorotan, karena instansi pemerintah tersebutlah yang berkaitan langsung dengan perizinan terhadap pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini membutuhkan perhatian khusus oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Contoh, kasus perluasan daerah industri yang memang sudah lama mencanangkan daerah Kabupaten Kudus sebagai daerah yang pro investasi. Kenyataannya sampai saat ini keberadaannya belum didukung sepenuhnya oleh regulasi yang ada.

Hal ini diakui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus, Bapak Revlisianto Subekti. Menurutnya, regulasi yang ada saat ini, memang belum mendukung sepenuhnya Kabupaten Kudus sebagai daerah yang pro investasi. Sebelumnya Bapak Revlisianto menjelaskan, bahwa kawasan industri atau kalangan pengusaha, membutuhkan setidaknya 2.000 hektare untuk bisa mendirikan industrinya. Ada juga yang menginginkan sebuah kawasan industri seluas 50.000 hektare. Sementara dukungan untuk menjadikan Kudus sebagai daerah industri, juga terganjal Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada.

Selanjutnya Bapak Revlisianto menegaskan, jika ingin menjadi kota industri, maka harus didukung sektor pertanian. Sehingga untuk sebutan

sebagai kota industri, kita sama sekali tidak bisa melakukannya, karena RTRW-nya tidak memungkinkan. Kondisi demikian memang masih sulit untuk menjadi kawasan industri daerah Kudus ini.¹

Penjelasan dari Kepala DPMPTSP Kabupaten Kudus, Bapak Revlisianto cukup memberikan gambaran bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Kudus sebagai kota industri perlu dukungan dari berbagai sektor, baik sektor pertanian, keberadaan UMKM, adanya keseimbangan antara kebutuhan lahan untuk pengembangan usaha dengan tata ruang, munculnya perusahaan- perusahaan yang pro investasi, dan mempermudah proses perijinan untuk mendirikan bangunan.

Pembangunan tanpa mengindahkan IMB dan Tata Ruang ini termasuk dalam pelanggaran hukum, hal ini berhubungan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pemerintah akan memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran ini. Salah satu contoh kasus Satpol PP Kudus dalam menertibkan sebuah tower telekomunikasi dari salah satu provider yang belum memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan), yaitu Tower yang berada di Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kudus, Jawa Tengah. Ternyata Tower sudah mulai proses pembangunan sebelum ijin keluar, sehingga oleh tim Satpol PP Kabupaten Kudus dilakukan penyitaan barang-barang berupa rangka baja.²

Guna mewujudkan Kabupaten Kudus yang pro investasi, Pemerintah Kabupaten Kudus saat ini sedang melakukan proses revisi atas Peraturan Daerah

¹ Revlisianto, "Wawancara Pribadi", Desember, 2019, di Kantor DPMPTSP Kab Kudus

² Dikutip dalam <https://id-id.facebook.com/InfoSeputarKudus/posts/823380124348080.html> diakses Senin 04 September 2017.

Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032 sejak tahun 2018. Menurut Ali Fauzi dari CV ASCA yang merupakan konsultan revisi rencana tata ruang Kabupaten Kudus, dalam konsultasi publik 2 di Hotel @ Home sebagaimana dilansir jateng.tribunnews.com pada Rabu, 19 Desember 2018, mengatakan sebagai berikut :

1. Lahan pertanian di Kabupaten Kudus seluas 25.334 hektare, sementara pada rencana revisi akan berubah menjadi 20.410 hektare, artinya luasan lahan pertanian bakal sempit;
2. Kawasan tanaman pangan berupa lahan basah dan lahan kering yang lokasinya tersebar di masing-masing wilayah kecamatan;
3. Untuk kawasan peternakan ditetapkan di kecamatan Dawe, Gebog, Jekulo, Kaliwungu, Mejobo, dan Undaan;
4. Pada rencana revisi RTRW untuk kawasan peternakan mencapai 12.22 hektare;
5. Pada Perda RTRW lahan peruntukan industri hanya seluas 1.132 hektare, pada rencana revisi berubah menjadi seluas 2.123,70 hektare;
6. Semua lahan yang diperuntukkan kepentingan industri itu sebagian besar berada di jalur strategis, misalnya di jalan Pantura Jekulo atau disepanjang jalur lingkar;
7. Jika di tinjau dari tujuannya penataan ruang Kabupaten Kudus bertujuan mewujudkan ruang yang berkualitas berbasis industri dan perdagangan didukung pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam berkelanjutan.

dan menurut Kepala Bidang Penataan Ruang Dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kudus, Heriyanto sebagaimana dilansir jateng.tribunnews.com pada Rabu, 19 Desember 2018 mengatakan sebagai berikut :

1. Di dalam rencana revisi juga terdapat perubahan luasan lahan eksisting dari yang semula 42.516 hektare menjadi 44.921 hektare;
2. Di dalam rencana tersebut juga diatur perihal rencana pembangunan jalan tol dari Demak, Kudus, Pati, Rembang hingga Tuban;
3. Terdapat juga pengembangan jaringan rel kereta api komputer yang menghubungkan Semarang, Kudus, Pati, Rembang, hingga Blora.

Berdasarkan pengalaman di atas penulis berpendapat bahwa dalam upaya ikut mendorong tumbuhkembangnya usaha pro investasi perlu didukung kemudahan dalam perijinan (Ijin Mendirikan Bangunan), menyediakan tata ruang yang strategis dengan luas yang mumpuni, dan ada sinergitas dengan pihak pemerintah daerah setempat.

Diharapkan dengan adanya program yang direncanakan dengan matang dari pihak investor, mengikuti tata aturan atau kebijakan yang berlaku pemerintah daerah kabupaten Kudus, diharapkan mampu memberikan keuntungan yang lebih baik. Saling menguntungkan ke dua belah pihak dan mampu mengangkat nilai perekonomian kabupaten Kudus.

Kudus sebagai salah satu kawasan perdagangan di Pulau Jawa berpotensi menjadi pusat perdagangan (*Trade Centre*) berskala Internasional. Keunggulan Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten yang pro investasi di Jawa Tengah, dengan ditetapkannya Kabupaten Kudus sebagai Kabupaten/Kota Pro Investasi peringkat IV (empat) dari 32 (tiga puluh dua) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Hal ini terbukti dalam Kabupaten Kudus dan Data Dukung Penilaian Kabupaten/Kota Pro Investasi Terintegrasi Survey.

Daya Saing Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010, Dengan berbagai upaya tersebut maka DPMPTSP telah memperoleh beberapa penghargaan antara lain: (a) Peserta terbaik II tingkat Kabupaten pada pameran Agro And Food Expo 2004 yang diselenggarakan oleh Departemen Pertanian dan PT. Wahyu Promo Citra.(b) Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah atas prestasi Juara II Kabupaten /Kota Pro Investas di Jawa Tengah pada tahun 2006 (c).Juara I lomba penilaian Kabupaten /Kota Pro investasi tingkat Prop. Jawa Tengah tahun 2007(d) Nominasi Kabupaten Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Terbaik tahun 2007 dari BKPM dan masih banyak lagi penghargaan lain yang diperolehnya. Dengan mendapatkan penghargaan tersebut untuk memperbaiki kualitas pelayanan terus ditingkatkan agar pelaksanaan One Stop Servise (OSS) dapat dirasakan oleh masyarakat kegiatan tersebut dilakukan melalui Pemberdayaan Tim Teknis Pelayan PerizinanTerpadu dan peningkatan Dinas PMPTSP. Letak geografis Kabupaten Kudus yang strategis menjadikan Kabupaten Kudus menjadi sentra perdagangan nasional yang memiliki mobilitas tinggi. Dengan produk2 unggulan yang mampu bersaing dengan pasar internasional. Strategi yang tepat adalah strategi

peningkatan dan pengembangan dalam bentuk sentra perdagangan. (Trade Centre), dengan mempertimbangkan aspek business trading, sebagai media koordinasi dan kemitraan usaha di wilayah Kabupaten Kudus dan sekitarnya, aspek perkuatan pemasaran produk/jasa melalui program promosi, informasi industry dan perdagangan di Kabupaten Kudus, serta aspek perluasan akses ke pusat pusat perdagangan baik yang berskala nasional maupun Internasional. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.³

Badan Pusat Statistik mengartikan investasi sebagai suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan untuk memperoleh keuntungan (*benefit*) pada masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis ingin mengetahui dan memahami tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Kudus dalam memberikan IMB dengan memperhatikan tata ruang. Oleh karena itu, penulis mengambil judul tesis “Kebijakan Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Berbasis Pada Tata Ruang Di Kabupaten Kudus Dalam Mewujudkan Kudus Pro Investasi”.

³ *Wikipedia.org*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa pelaksanaan kebijakan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Kudus harus mengacu pada ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah ?
2. Bagaimana kebijakan pemberian IMB di Kabupaten Kudus yang mendukung Kabupaten Kudus Pro investasi ?

C. Keaslian Penelitian

Penulis melakukan penelitian berdasarkan wawancara dan penelitian langsung di lapangan, untuk mengetahui sejauhmana penerapan kebijakan tata ruang yang diberlakukan sudah sesuai RTRW dengan kenyataan yang ada.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Kudus yang sudah mengacu pada ketentuan RTRW Tata Ruang.

- b. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemberian IMB di Kabupaten Kudus yang sudah memenuhi indikator Pro investasi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Dapat menambah referensi bagi perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia dalam mengembangkan studi hukum IMB dan Tata Ruang di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan tentang pentingnya arti tata ruang bagi lingkungan kota dan IMB.
- b. Bagi pemerintah daerah diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam hal pengambilan mengenai kebijakan tata ruang.
- c. Bagi pemerintah juga diharapkan dapat memberikan masukan terkait kebijakan pemerintah kabupaten Kudus tentang IMB dan Tata Ruang.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memahami segala segi kehidupan,

sehingga suatu penelitian harus dilakukan secara sistematis dengan metode- metode yang ilmiah.⁴

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang bagaimana cara suatu penelitian itu dilakukan.⁵ Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait dalam penelitian.

1. Pendekatan masalah

Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian empiris atau non doktrinal yang dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data primer sebagai data utama yang diperoleh di tempat penelitian.⁶ Dalam hal ini adalah untuk mencari data mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Kudus tentang pemberian IMB dengan mempertimbangkan tata ruang dalam penegakan hukumnya

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk diskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan berbasis pada tata ruang di Kabupaten Kudus dalam mewujudkan Kudus pro investasi.⁷

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.03*

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, .hlm 17*

⁶ Ibid. hlm 16

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri.* Jakarta : Ghalia. Indonesia, hlm 97-98.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Kudus.

4. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu tipe penelitian yang memberi gambaran, pemahaman dan penjelasan mengenai bagaimana kebijakan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berbasis pada tata ruang di Kabupaten Kudus dalam mewujudkan Kudus pro investasi melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

5. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang dikumpulkan yaitu mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian kebijakan pemerintah daerah kabupaten Kudus dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berbasis pada Tata Ruang dalam mewujudkan Kudus Pro investasi.

a. Data primer.

Data Primer, merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan. Data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*. Data ini yang digunakan untuk melengkapi dan mendukung data sekunder, maka yang diperlukan dalam data primer adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil Observasi Visual, dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi keberadaan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kudus.

2) Hasil wawancara, dilakukan pada responden dari sisi pengambil keputusan, pelaksana dan pengguna layanan sesuai keperluan penelitian. Dengan tujuan akhir untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berbasis pada RTRW tata ruang.

b. Data sekunder.

Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan.⁸ Data sekunder atau studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.⁹ Sumber data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
- c. Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi IMB.

⁸ Abdulkadir Muhammad,. 2000. Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.151

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, Op. cit, hlm 98

d. Perda Kabupaten Kudus No.16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032.

e. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰ Dalam penulisan tesis ini menggunakan bahan tersier berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

Kamus hukum adalah rangkuman istilah-istilah dan pengertian dalam hukum internasional, hukum pidana, hukum perdata, hukum Islam, hukum perburuhan, hukum agraria, hukum administrasi negara, hukum pajak & hukum

¹⁰ Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif“ (Surabaya Bayumedia 2008) hlm 295

lingkungan.¹¹ Esiklopedia adalah sejumlah tulisan yang berisi penjelasan yang menyimpan informasi secara komprehensif dan cepat dipahami serta dimengerti mengenai keseluruhan cabang ilmu pengetahuan atau khusus dalam satu cabang ilmu pengetahuan tertentu yang tersusun dalam bagian artikel-artikel dengan satu topik bahasan pada tiap-tiap artikel yang disusun berdasarkan abjad, kategori atau volume terbitan dan pada umumnya tercetak dalam bentuk rangkaian buku yang tergantung pada jumlah bahan yang disertakan,¹² sedangkan bibliografi adalah daftar sistematis buku dan karya-karya lain seperti artikel jurnal. Bibliografi berkisar dari "karya dikutip" daftar di akhir buku dan artikel untuk menyelesaikan, publikasi independen.

6. Metode penyajian data

Data yang dikumpulkan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang disusun dengan sistematis dan logis. Sistematis artinya keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya, dan disesuaikan dengan pokok masalah yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

7. Metode analisis data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Analisis kualitatif artinya analisis data yang bertitik tolak pada usaha-

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/hukum>

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Ensiklopedia>

usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.¹³

G. Sistematika Penelitian

Penulisan tesis ini ditulis secara sistematis dan terbagi empat Bab dan terdiri dari beberapa sub bab selaras dengan analisa dan pembahasan sesuai materi yang diteliti/dianalisa.

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, kegunaan penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian (uraian metode pendekatan, spesifikasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan metode analisis data) dan sistematika.

Bab II, berisikan tinjauan pustaka yang memuat kerangka dan landasan teoritis untuk mendasari penganalisaan masalah akan dibahas yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Juga memuat kerangka pemikiran atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan kebijakan pemerintah Kabupaten Kudus pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.

Bab III, berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada wawancara dengan yang berkaitan langsung, pengamatan di lapangan serta beberapa fakta dari berbagai sumber, baik kepustakaan maupun sumber perda yang ada di Kabupaten Kudus.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia. Indonesia, hlm 98

Bab IV, adalah berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis

